



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Melalui Aplikasi E-Registration

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
2. Membawa Dokumen Pendukung atas alasan yang dipilih di Formulir Pencabutan PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar



SOP PENCABUTAN INTEGRASI KLIEN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		TU	PK	KA BAPAS	DIRJEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Masyarakat mengajukan permohonan pencabutan integrasi secara tertulis	■	↓			Permohonan pencabutan	3 menit	Berkas pencabutan integrasi Klien diterima
2	Pembimbing Kemasyarakatan memuliskan permohonan jika masyarakat mengajukan permohonan secara lisan		■			Komputer, Berkas	15 menit	Adanya permohonan tertulis terkait permohonan pencabutan
3	Pembimbing Kemasyarakatan mengumpulkan keterangan dari masyarakat dan pihak berkepentingan serta menuangkan dalam BAP		■			Berkas klien, BAP	7 hari	Adanya BAP dan terkumpulnya informasi dari masyarakat
4	Melakukan sidang TPP untuk pencabutan integrasi Klien		■			Berkas, Bolpoint	1 hari	Permohonan disetujui dalam sidang
5	Melakukan pencabutan sementara dan Mengirimkan permohonan kepada Dirjen Menteri Hukum dan HAM RI			■	↓	Berkas	1 hari	Permohonan dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM RI
6	Jika ada verifikasi dikembalikan kepada Bapas				■	Berkas	3 hari	Verifikasi dikembalikan ke Bapas
7	Bapas melakukan perbaikan jika ada verifikasi dan berkas dikirimkan kembali ke Dirjen			■	←	Berkas	3 hari	

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018

Disahkan di : Surakarta,
Tanggal : 31 Maret 2021
Kepala

Susana Tri Agustin
196608111990012001

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>., memilih menu aplikasi e-Registration dan login pada Aplikasi e- Registration.
2. Wajib Pajak masuk ke menu Pencabutan Pengukuhan PKP, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui aplikasie-Registration.
3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen pendukung ke KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara online melalui aplikasi eRegistration, Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen pendukung melalui sistem yang tersedia pada aplikasi e-Registration. Apabila dokumen pendukung tidak dikirim secara online melalui aplikasi e-Registration, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen pendukung ke KPP



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala Pelayanan Di Kantor Pelayanan Pajak Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat Elektronik

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor : 0361262222

Kring Pajak : 1500200